



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUNAN

PUTUSAN

NOMOR : 137/ PDT /2012 /PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Denpasar , yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. I KETUT SUMERTA laki-laki , umur \pm 36 tahun, pekerjaan Pegawai Swasta bertempat tinggal dilingkungan Giri Darma, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, semula sebagai TERGUGAT I sekarang : -----

PEMBANDING I -----

2. I MADE TIRTAYASA, laki-laki , umur $+$ 31 tahun , pekerjaan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di lingkungan Giri Darma, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, semula sebagai TERGUGAT II sekarang : -----

PEMBANDING II -----

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II dalam peradilan tingkat banding telah memberikan kuasa kepada I WAYAN SUKA, SH. pekerjaan Advokat yang berkantor di lingkungan/Br.Peliatan Gang Tunjung Mekar 61 No.3 Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara , Kabupaten Badung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Juli 2012 Reg.No.943/Daf/2012 ; -----



3. I WAYAN TANG,

laki-laki, umur \pm 69 tahun, pekerjaan Pegawai Swasta,
bertempat tinggal di lingkungan Giri Darma, Desa Ungasan,
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, semula disebut
sebagai TERGUGAT III sekarang : -----

PEMBANDING III -----

Yang dalam peradilan tingkat banding telah memberikan
kuasa kepada WARSA T.BHUANA, SH. MM , dkk.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2012 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar pada tanggal 03 Juli 2012 Reg.No,930/Daf/2012 ;

M E L A W A N :

I GUSTI NYOMAN WIDNYA.T,

laki-laki, umur \pm 80 tahun, pekerjaan wiraswasta,
alamat Jalan Letda Kajeng No.8 Denpasar, dalam hal ini
memilih domisili dialamat kuasanya yang bernama : NI
WAYAN SUKARNI, SH DAN WIRANATA TANNAYA,
SH. para Advokat yang berkantor di Jalan Antasura
Gg.Batursari Timur No.23 Denpasar, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus dalam tingkat banding tanggal 25 Juli 2012
dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar pada tanggal 6 Agustus 2012 Reg.No.1080/
Daf/2012 ,semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai :

----- **TERBANDING** :-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 763/Pdt.G/2011/PN. Dps. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan II tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat III menguasai tanah sengketa yang telah sah menjadi milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- 3 Menghukum Tergugat III dan siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lasia bila perlu dilakukan dengan bantuan alat negara ;
- 4 Menghukum Tergugat I dan II untuk tunduk pada putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat I,II Dalam Konpensi untuk seluruhnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo , yang hingga kini ditaksir sebanyak Rp.481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca, Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa kuasa hukum Tergugat III dan kuasa hukum Tergugat I, II masing-masing pada tanggal 3 Juli 2012 dan tanggal 5 Juli 2012 telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 763 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; ---

----- Membaca, Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum Penggugat/Terbanding , demikian juga kepada kuasa hukum Tergugat I, II/Pembanding serta kuasa hukum Tergugat III/Pembanding karena masing-masing kuasa hukum Tergugat mengajukan banding sendiri-sendiri dalam perkara ini, sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :763/Pdt.G/2011/PN.Dps tertanggal 5 Juli 2012 dan tertanggal 10 Juli 2012 terlampir dalam berkas perkara ;

----- Membaca , Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (in zage) Nomor : 763/ Pdt.G/2011/PN.Dps yang dibuat oleh Juru sita pada Pengadilan Negeri Denpasar, yaitu telah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, sebagaimana dalam surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 5 Juli 2012, tanggal 10 Juli 2012, tanggal 11 Juli 2012 ; -----



----- Membaca, Surat Memori Banding dari kuasa Pembanding I, II/Tergugat I,II tertanggal 6 Agustus 2012 dan dari kuasa hukum Pembanding/Tergugat III tertanggal 30 Juli 2012, kemudian memori banding tersebut telah pula diberitahukan/disampaikan kepada pihak Terbanding/ kuasa hukumnya dengan surat pemberitahuan tertanggal 7 Agustus 2012 dan tanggal 1 Agustus 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding tersebut, lalu dari pihak Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding melalui kuasa hukumnya tertanggal 6 Agustus 2012, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan / disampaikan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Pembanding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding I,II dan kuasa hukum Pembanding III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I,II/Pembanding I,II tertanggal 6 Agustus 2012 pada intinya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar sebagai berikut :

1

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar adalah secara jelas dan pasti sangat tidak obyektif dan tidak adil, dimana tidak mempertimbangkan secara adil mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding I dan II dikesampingkan begitu saja sehingga ada indikasi memihak sepihak ; -----
Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar sangat tidak obyektif dan keliru dalam pertimbangan hukumnya tentang eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I, II, karena menurut Pembanding subyeknya yang digugat tidak lengkap, semestinya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----



- 2 Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar juga keliru /salah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 alinea kedua yang menyatakan bahwa jual beli antara I Nyoman Puk kepada Tergugat III dilakukan setelah putusan atas obyek perkara telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tindakan I Nyoman Puk dilakukan tanpa hak dan tidak beritikad baik ; -----

Pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut menurut kuasa hukum Pembanding I dan II jelas keliru dan tidak dapat dibenarkan, karena jual beli berdasarkan bukti hak yang jelas berdasarkan sertifikat Hak Milik No, 7492 luas 5700 M2 dan transaksinya dilakukan Pejabat yang berwenang ; -

- 3 Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar juga keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 15 alinea ke 6 bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding yaitu P.1 s/d P.5 seluruhnya merupakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan seterusnya ; Kalau putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengapa menggugat lagi, hal ini menunjukkan ketidakpastian ; -----

- 4 Bahwa mengenai alasan-alasan keberatan lainnya yang belum disinggung, selengkapya sebagaimana yang dimuat dalam memori banding Kuasa hukum Pembanding I dan II tertanggal 6 Agustus 2012 ; -----

Berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut diatas, selanjutnya Pembanding I dan II memohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar untuk menerima permohonan banding Pembanding I dan II dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dengan mengadili sendiri : -----

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding I dan II ; -----
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

Atau Pembanding I dan II mohon putusan yang seadil-adilnya .-----



----- Menimbang, bahwa dari kuasa hukum Pembanding III dalam Memori Bandingnya tertanggal 30 Juli 2012 telah mengajukan keberatan-keberatan pada intinya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa obyek sengketa yang sekarang digugat oleh Penggugat/Terbanding adalah sah milik Tergugat III/Pembanding III, karena diperoleh berdasarkan jual-beli yang sah dari almarhum I Nyoman Puk ayah dari Tergugat I dan II / Pembanding I dan II ; -----

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dalam pertimbangan hukumnya keliru yang menyatakan bahwa tanah sengketa itu milik Penggugat/Terbanding ;

- 2 Bahwa Pembanding III sangat keberatan atas pertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar yang dalam putusannya menyatakan tanah sengketa milik sah dari Terbanding/Penggugat berdasarkan alat bukti P.1 s/d P.5 ; Karena menurut Pembanding III, tanah sengketa adalah sah milik Pembanding diperoleh atas dasar membeli dari almarhum I Nyoman Puk, transaksi jual belinya itu dilakukan dihadapan PPAT/Notaris Triska Damayanti, SH sebagaimana dalam Akta Jual Beli No319/2006 tanggal 20 Juli 2006 berasal dari Sertifikat Hak Milik No.7492 seluas 5700 M2 atas nama pemilik I Nyoman Puk (almarhum) ;

- 3 Bahwa Pembanding III (I Wayan Tang) keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 763/Pdt.G/2011/PN.Dps, yang menyatakan bahwa almarhum I Nyoman Puk menjual tanah sengketa kepada I Wayan Tang setelah adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana surat bukti tanda P.1 s/d P.5 yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding ;



4 Bahwa kuasa hukum Pembanding III sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Tergugat III (I Wayan Tang) telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah sengketa tanpa hak ; Menurut Pembanding pertimbangan Majelis Hakim itu tidak benar/tidak adil, dengan alasan bahwa Tergugat III menguasai tanah sengketa itu diperoleh atas dasar transaksi jual beli dihadapan PPAT , jadi diperoleh atas dasar alas hak yang sah ;

5 Bahwa mengenai keberatan-keberatan lainnya, selengkapya sebagaimana yang dikemukakan/dimuat dalam memori banding nya tertanggal 30 Juli 2012 ;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut maka Pembanding III (I Wayan Tang) memohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar agar mengabulkan permohonan banding dari Pembanding III/Tergugat III, selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan mengadili sendiri perkara aquo yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk seluruhnya ; -----

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi/ Pembanding untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo kepada Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi/ Terbanding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I dan II (Pembanding I, II) dan kuasa hukum Tergugat III (Pembanding III), maka pihak Penggugat /Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Agustus 2012, yang pada prinsipnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding agar memutuskan :

- 1 Menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat III Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi ; -----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 763 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps tanggal 21 Juni 2012 ; -----

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Pembanding/ Tergugat III Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; ----

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan teliti berkas perkara ini termasuk alat bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 763/Pdt.G/2011/PN.Dps serta memperhatikan pula memori banding dari pihak Pembanding dan kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa dalam surat jawaban dari kuasa hukum Tergugat I dan II tanggal 20 Pebruari 2012, Tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa gugatan Penggugat semestinya tidak dapat diterima, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyeknya yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dan tidak sempurna, karena masih ada ahli waris yang lain dari almarhum I Nyoman Puk tidak ikut digugat yaitu Ni Nyoman Kerti (istri almarhum I Nyoman Puk) dan anak almarhum yang bernama I Made Sukardiana ; Menurut Pengadilan Tinggi jelas alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Eksepsi tersebut telah dipertimbangkan secara terperinci dalam putusannya dan oleh Pengadilan Tinggi pertimbangannya itu sudah dianggap benar, karenanya putusan Pengadilan Negeri Denpasar tentang Eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa dalam perkara Kompensi yaitu I GUSTI NYOMAN WIDNYA.T yang kedudukannya semula sebagai Penggugat sekarang TERBANDING telah mendalilkan bahwa tanah sengketa yang luasnya 2000 M2 yang terletak di jalan Raya Uluwatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat M 337 ;-----
- Sebelah Timur : Pangkung ; -----
- Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat seluas 3000 M2 ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah PLN ; -----

Adalah milik Penggugat/Terbanding yang sekarang dikuasai oleh Tergugat III secara melawan hukum, sebaliknya dari pihak Tergugat I, II dan Tergugat III/Para Pembanding dalam surat jawabannya masing-masing telah membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa sewaktu masih hidupnya orangtua Tergugat I dan II yaitu almarhum I Nyoman Puk telah menjual sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No.7492 seluas 5700 M2 hanya kepada Tergugat III (I Wayan Tang) dan sama sekali tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah tersebut kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah kebenarannya oleh pihak Tergugat/Pembanding, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg pihak Penggugat/Terbanding harus membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya itu ; ----- Menimbang,

bahwa dari pihak Penggugat/Terbanding untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 s/d P.5 sedangkan dari pihak Tergugat I dan II / Pembanding I dan II telah mengajukan surat bukti T.I.II -1 s/d T.I.II-3 sedangkan dari Tergugat III /Pembanding III mengajukan surat bukti T.III-1 s/d T.III-2 ;

----- Menimbang, bahwa dari surat –surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu P.1 s/d P.5 seluruhnya merupakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (sampai tingkat Kasasi), baik posita maupun petitumnya pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa adalah sah milik Penggugat yang dibeli dari almarhum I Nyoman Puk (orangtua Tergugat I dan II) pada tanggal 24 Januari 1982 ;

----- Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat /Para Pembanding terlihat bahwa I Nyoman Puk (orangtua Tergugat I dan II) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Nopember 2008 (bukti T.I.II-1) dan sebelum meninggal dunia yaitu pada tanggal 20 Juli 2006 I Nyoman Puk telah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat III (I Wayan Tang), jual beli tersebut disetujui oleh istrinya I Nyoman Puk yang bernama Ni Nyoman Kerti sebagaimana terlihat dalam Akta Jual Beli No.319/2006 tanggal 20 Juli 2006 (surat bukti T.I.II-2 dan 3 atau T.III-1 dan 2) ; -----

----- Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat bukti T.I.II-2 dan T.III-1 dengan surat bukti P.1 s/d P.5, maka jual beli antara I Nyoman Puk (almarhum) kepada Tergugat III (I Wayan Tang) dilakukan setelah ada putusan atas obyek perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terbukti perbuatan /tindakan I Nyoman Puk tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa hak dan tidak beritikad baik, karena berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menghukum I Nyoman Puk untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lasia (surat bukti P.3) ;

----- Menimbang, bahwa sekalipun jual beli atas obyek sengketa antara I Nyoman Puk kepada Tergugat III dilakukan melalui Pejabat Publik (Notaris/ PPAT), namun oleh karena mereka telah mengetahui tanah yang diperjual belikan masih dalam sengketa apalagi pihak penjual dan sipembelinya itu domisilinya (tempat tinggalnya sama) maka sudah dapat dipastikan atau patut diduga bahwa Tergugat III telah mengetahui bahwa tanah yang dibelinya itu statusnya masih dalam sengketa ; Atas dasar pertimbangan tersebut, maka tindakan Tergugat III (I Wayan Tang) yang telah membeli obyek perkara itu dapat dikualifikasikan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik, sehingga tidak mendapat perlindungan hukum dan transaksi jual beli antara I Nyoman Puk dengan Tergugat III (I Wayan Tang) sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.319/2006 tanggal 20 Juli 2006 harus dinyatakan tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pokok perkara dalam Kompensi sudah dianggap tepat dan benar, karena itu putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dapat dikuatkan ; -----

DALAM REKONPENSİ :

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara Rekonsensi itu bertitik tolak dari perkara Kompensi maka segala sesuatu yang telah di pertimbangkan dalam perkara Kompensi berlaku juga dalam perkara Rekonsensi ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Kompensi dikabulkan sebagian karena telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya dari pihak Tergugat Kompensi/penggugat dalam Rekonsensi tidak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan dalil bantahannya sebagaimana oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya yang selanjutnya menolak gugatan Rekonsensi seluruhnya, oleh Pengadilan Tinggi pertimbangannya itu sudah dianggap tepat dan benar, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangannya itu dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut mengenai perkara Rekonsensi dapat dikuatkan ; -----DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dalam Konpensi / Para Penggugat dalam Rekonsensi/ Pembanding tetap dipihak yang kalah maka mereka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I,II, III Konpensi / Para Penggugat dalam Rekonsensi/ Para Pembanding ; -----

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 763/Pdt.G/2011/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 763/Pdt.G/2011/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DALAM REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Juni 2012

Nomor : 763/Pdt.G/2011/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konpensi /Para Penggugat dalam Rekompensi / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dianggar sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **SELASA**, tanggal **23 Oktober 2012**, oleh kami : **I MADE TJAKRA, SH.** Selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **NI WAYAN MARIATI, SH.MH.** dan **MAKKASAU, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 137/ Pen.Pdt/2012/PT.Dps tanggal 25 September 2012, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **LUH MADE SILAWATI, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

NI WAYAN MARIATI, SH.MH

t.t.d

I MADE TJAKRA,SH.

MAKKASAU,SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

t.t.d

LUH MADE SILAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

1. Redaksi putusan akhir	Rp. 5.000,-
2. Leges	Rp. 5.000,-
3. Meterai putusan akhir	Rp. 6.000,-
4. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
	_____ +
Jumlah :	Rp. 150.000,-

Untuk turunan resmi :

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

A.A SAGUNG KETUT RATNADI, SH.

NIP : 040041247.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)